

**AKUNTABILITAS PEMERINTAH DESA DALAM
PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2017-2020 (STUDI
KASUS DI DESA PARBULUAN VI
KECAMATAN PARBULUAN
KABUPATEN DAIRI)**

SKRIPSI

OLEH :

HARRIS CLINTON JOSUA SILITONGA

178330259



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2022**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 5/8/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)5/8/22

**AKUNTABILITAS PEMERINTAH DESA DALAM
PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2017-2020 (STUDI
KASUS DI DESA PARBULUAN VI
KECAMATAN PARBULUAN
KABUPATEN DAIRI)**

SKRIPSI

OLEH :

HARRIS CLINTON JOSUA SILITONGA

178330259



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2022**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area


Document Accepted 5/8/22

Access From (repository.uma.ac.id)5/8/22

**AKUNTABILITAS PEMERINTAH DESA DALAM
PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2017-2020 (STUDI
KASUS DI DESA PARBULUAN VI
KECAMATAN PARBULUAN
KABUPATEN DAIRI)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Medan Area



OLEH:

**HARRIS CLINTON JOSUA SILITONGA
NPM : 178330259**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2022**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 5/8/22

Access From (repository.uma.ac.id)5/8/22

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017-2020 (Studi Kasus Di Desa Parbuluan VI Kecamatan Parbuluan Kabupaten Dairi)


Nama : **HARRIS CLINTON JOSUA SILITONGA**

NPM : 17.833.0259

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Disetujui Oleh
Komisi Pembimbing



(Desy Astrid Anindya, SE., M.Ak)


Pembimbing

Mengetahui :



(Ahmad Rafiq Dharma, MMgt, Ph.D., CIMA)

Dekan



(Rana Fathinah Ananda, SE., M.Si)

Ka. Prodi Akuntansi

Tanggal/Bulan/Tahun Lulus : 30/Maret/2022

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang


Document Accepted 5/8/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)5/8/22

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



Medan, 30 Maret 2022

Harris Clinton Josua Silitonga

NPM 17 833 0259

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKRIPSI UNTUK KEPENTIGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : HARRIS CLINTON JOSUA SILITONGA
NPM : 17.833.0259
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Jenis Karya : Tugas Akhir/Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017-2020 (Studi Kasus Di Desa Parbuluan VI Kecamatan Parbuluan Kabupaten Dairi) beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan
Pada Tanggal : 30 Maret 2022




Menyatakan
Harris Clinton Josua Silitonga
NPM 17 833 0259

ABSTRACT

Accountability is one indicator in allocating village funds. There are several stages in implementing accountability, namely transparency of financial reports, public participation and so on. Along with the implementation of good accountability, the use of the Village Fund Allocation (ADD) is often misappropriated by those who manage finances, so that the creation of a Good Governance system is hindered due to indications of these problems. Community participation in budgeting is needed because the community knows the conditions in the field which will later help in realizing the budget with the expected conditions. The type of research in this research is descriptive qualitative with qualitative methods. The results in this study are the realization of the Village Fund Budget (ADD) of Parbuluan VI Village, Dairi Regency, which is in accordance with the accountability indicators but not in accordance with the regent's regulations (Perbub).


Key Word : Accountability, Village Fund Allocation



ABSTRAK

Akuntabilitas merupakan salah satu indikator dalam mengalokasikan dana desa. Terdapat beberapa tahapan dalam melaksanakan akuntabilitas yakni transparansi laporan keuangan, partisipasi masyarakat dan lain sebagainya. Seiring dengan pelaksanaan akuntabilitas yang baik, penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) ini sering terjadinya penyelewengan oleh pihak yang mengelolah keuangan, sehingga terciptanya sistem *Good Governance* menjadi terhalang karena indikasi permasalahan tersebut. Partisipasi masyarakat dalam penyusunan anggaran diperlukan karena masyarakat mengetahui kondisi dilapangan yang nantinya akan membantu dalam merealisasikan anggaran dengan kondisi yang diharapkan. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan metode kualitatif. Hasil dalam penelitian ini adalah realisasi Anggaran Dana Desa (ADD) Desa Parbuluan VI Kabupaten Dairi telah sesuai dengan indikator akuntabilitas namun tidak sesuai dengan peraturan bupati (Perbub).

Kata Kunci : Akuntabilitas, Alokasi Dana Desa



RIWAYAT HIDUP

Peneliti dilahirkan di Medan pada tanggal 10 April 1999 dari Ayah Poltak Silitonga, S.E dan Ibu Martalena Tambunan. Peneliti merupakan putra ke 3 (tiga) dari 4 (empat) bersaudara. Tahun 2017, Peneliti lulus dari SMA Swasta Methodist-7 Medan dan pada tahun 2017 terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Medan Area, Medan, Sumatera Utara.



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya saya masih diberikan kesehatan dan kemudahan dalam menyelesaikan proposal penelitian ini. Proposal penelitian ini disusun dengan tujuan untuk melaksanakan penelitian yang dilaksanakan di Desa Parbuluan VI Kabupaten Dairi, Sumatera Utara dengan judul **“Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017-2020 (Studi Kasus Desa Parbuluan VI, Kecamatan Parbuluan Kabupaten Dairi)”**.

Dalam penulisan proposal penelitian ini, peneliti menerima bimbingan serta bantuan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materil sehingga proposal ini dapat diselesaikan sebagaimana mestinya. Maka pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:


1. Kedua orang tua tercinta Bapak Poltak Silitonga, SE dan Mama saya Martalena Tambunan, dan juga abang saya Partogi Silitonga dan Andreas Silitonga, SE, adik bungsu saya Putri Silitonga serta keluarga Op. Samuel dan Op. Partogi yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil serta doa yang tiada henti-hentinya kepada peneliti.
2. Bapak Marudut Sihotang dan Ibu Norita Sagala yang telah bersedia mengizinkan peneliti untuk tinggal di rumah selama proses penelitian berlangsung.
3. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Sc, M.Eng selaku Rektor Universitas Medan Area

4. Bapak Dr. Ahmad Rafiki, M.M, BBA. selaku Dekan Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Medan Area.
5. Ibu Rana Fathinah Anandah S.E, M.Si.Selaku Ketua Program Studi Akuntansi serta sebagai dosen sekertaris yang telah melungkan waktunya untuk berpartisipasi demi kelancaran penulisan skripsi ini
6. Ibu Desy Astrid Anindya, SE, M.Ak Selaku dosen pembimbing yang telah membimbing dan memberikan masukan dalam penulisan skripsi ini
7. Ibu Atika Rizki S.E, M.SAK sebagai dosen penguji yang telah meluangkan wakstunya untuk berpartisipasi demi kelancaran penulisan proposal penelitian ini.
8. Bapak Alm. Eky Ermal M, SE, M.Si, MAFin sebagai Sekertaris Pembimbing yang telah berpartisipasi demi kelancaran penulisan proposal penelitian ini.
9. Seluruh dosen dan staff pegawai yang secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan dukungan kepada saya.
10. Kepada Bapak Kepala desa, Jabengar Sihotang dan aparat desa yang telah membantu saya dalam menyusun penelitian ini serta yang telah bersedia memberikan izin untuk melaksanakan penelitian serta data anggaran desa.

11. Teman seperjuangan saya Alfriado Doloksaribu, Iqbal, Lamtiar Simbolon, Evita Panggabean, Tim KKN dan Kelas Akuntansi E pagi yang telah mendukung dan membantu untuk menyelesaikan skripsi ini.
12. Teman saya Shandio Simanjuntak, Theo Pardede, Tulus Purba, Daniel Purba, Erik Simanjuntak, dan teman NHKBP lainnya yang telah memberikan hiburan serta doa demi kelancaran penulisan skripsi ini.

Peneliti menyadari bahwa proposal penelitian ini masih jauh dari sempurna dikarenakan keterbatasan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki peneliti. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan segala bentuk saran ataupun masukan bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak. Akhir kata, peneliti berharap semoga proposal penelitian ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Peneliti, 30 Maret 2022



Harris Clinton Josua Silitonga

NPM 17 833 0259

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRACT	v
ABSTRAK	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan.....	5
1.4 Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Akuntabilitas	7
2.1.1 Definisi Akuntabilitas	7
2.1.2 Prinsip Akuntabilitas	8
2.1.3 Akuntabilitas Pemerintahan Desa	9
2.2 Tahap Pengelolaan Keuangan Desa	9
2.3 Alokasi Dana Desa	14
2.3.3 Definisi Alokasi Dana Desa	14
2.3.4 Pengelolaan Alokasi Dana Desa	15
2.4 Ukuran Penilaian Alokasi Dana Desa	15
2.5 Skala Pengukuran Efektifitas	17
2.6 Penelitian Terdahulu	17
2.7 Kerangka Berpikir	20
BAB III METODE PENELITIAN	23
3.1 Jenis, Lokasi Dan Waktu Penelitian	23
3.1.1 Jenis Penelitian	23
3.1.2 Lokasi Penelitian	23
3.1.3 Waktu Penelitian	23
3.2 Populasi Dan Sampel	24
3.2.1 Populasi.....	24
3.2.2 Sampel	24
3.3 Definisi Operasional	25
3.4 Metode Pengumpulan Data	26
3.4.1 Jenis Data	26
3.4.2 Sumber Data	26
3.5 Teknik Pengumpulan Data	27
3.6 Teknik Analisis Data	27

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	29
4.1 Gambaran Umum Desa	29
4.1.1 Struktur Pemerintah di Desa Parbuluan VI.....	29
4.1.2 Kondisi Wilayah dan Kependudukan atau Geografis	30
4.1.3 Keadaan Ekonomi Penduduk Desa Parbuluan VI.....	32
4.1.4 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Parbuluan VI.....	32
4.1.5 Deskripsi Responden.....	36
4.2 Hasil dan Pembahasan.....	37
4.2.1 Perencanaan Pemanfaatan ADD di Desa Parbuluan VI, Kec.Parbuluan Kab. Dairi	38
4.2.2 Pelaksanaan Pemanfaatan ADD di Desa Parbuluan VI, Kec.Parbuluan Kab. Dairi	43
4.2.3 Pelaporan Pertanggungjawaban Pemanfaatan ADD di Desa Parbuluan VI, Kec. Parbuluan, Kab. Dairi.....	54
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	56
5.1 Kesimpulan.....	56
5.2 Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA	58
LAMPIRAN.....	60

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Skala Pengukuran Efektivitas	17
Tabel 2.2 Tabel Penelitian Terdahulu	18
Tabel 3.1 Rencana Waktu Penelitian	24
Tabel 3.2 Definisi Operasional	25
Tabel 4.1 Daftar Kepala Desa Serta Masa Jabatan	29
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk	31
Tabel 4.3 Karakteristik Berdasarkan Jenis Kelamin	36
Tabel 4.4 Karakteristik Berdasarkan Tingkat Pendidikan	36
Tabel 4.5 Karakteristik Berdasarkan Usia	37
Tabel 4.6 Tahap Perencanaan Pemanfaatan ADD Di Desa Parbuluan VI, Kab. Dairi	41
Tabel 4.7 ADD Desa Parbuluan VI Tahun 2017-2020	44
Tabel 4.8 Laporan Realisasi ADD Tahun Anggaran 2017	45
Tabel 4.9 Laporan Realisasi ADD Tahun Anggaran 2018	47
Tabel 4.10 Laporan Realisasi ADD Tahun Anggaran 2019	49
Tabel 4.11 Laporan Realisasi ADD Tahun Anggaran 2020	51

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Berpikir	22
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Parbuluan VI	35
Gambar 4.2 Mekanisme Perencanaan ADD Desa Parbuluan VI	39



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Daftar Pertanyaan Wawancara	61
Lampiran 2 Daftar Jawaban Hasil Wawancara	62
Lampiran 3 Gambar Wawancara Dengan Narasumber	65
Lampiran 4 Gambar Peserta Musrembang	68
Lampiran 5 Laporan Realisasi APBDes Desa Parbuluan VI	70



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam menjalankan sistem pemerintah pusat dan daerah membutuhkan pola manajemen untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan pemerintah. Sistem pemerintahan desa diatur pada sistem perundang-undangan Negara Republik Indonesia yakni Undang-undang No. 6 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa desa merupakan kesatuan hukum masyarakat yang mempunyai batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul ataupun hak tradisional yang diakui serta dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembangunan desa, pemerintah pusat mempercayakan pembangunan desa kepada pemerintah daerah terkait penerbitan Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. UU No.23 Tahun 2014 pasal 1 No. 5 menyatakan bahwa sistem otonomi daerah adalah hak, wewenang, serta kewajiban otonomi daerah dalam mengatur serta mengurus sistem pemerintahan dengan kepentingan masyarakat setempat agar sesuai dengan peraturan Undang-Undang.

Good Governance merupakan salah satu penyelenggaraan pembangunan yang pertanggungjawabannya sejalan dengan prinsip demokratis, penghindaran alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi dengan menggunakan seperangkat aturan negara yang diciptakan bersama

oleh pemerintah negara dan kepentingan masyarakat (Astriandy, 2018). Selama masa reformasi terdapat beberapa perubahan yang dilakukan pemerintah untuk menciptakan suatu sistem pemerintah yang bersih dan berwibawa atau yang dikenal dengan istilah *Good Governance*. Hal ini dilakukan tidak lebih untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Untuk menjalankan sistem pemerintahan desa yang *Good Governance*, diperlukan akuntabilitas yang baik terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Menurut Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi yang akan mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban berupa laporan akuntabilitas kinerja secara periodik. Selain itu pemerintah juga dituntut bertanggung jawab atas segala keputusan yang telah diambil dalam pelaksanaannya, sehingga harus diterapkan prinsip-prinsip akuntabilitas dalam APBDes.

Dalam melaksanakan pembangunan di Desa, dibutuhkan anggaran yang besar. Anggaran merupakan penyertaan estimasi kinerja yang akan dicapai pada periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran moneter atau satuan uang (Mardiasmo, 2017). Setiap desa yang akan melaksanakan pembangunan desa akan diberikan Alokasi Dana Desa (ADD) setiap tahun dengan jumlah tertentu tergantung seberapa besar kebutuhan Desa tersebut dalam melaksanakan pembangunan Desa, Supheni (2016). Pada masa

pemerintah yang demokrasi aspirasi masyarakat menjadi pedoman untuk tercapainya Good Governance. Dimana hingga saat ini akuntabilitas kinerja dari pemerintah Desa dapat dilihat dari laporan keuangan yang dipublikasikan kepada masyarakat dalam bentuk laporan pertanggungjawaban.

Laporan tersebut berisikan kemampuan pemerintah desa dalam mengalokasikan anggaran agar tercapai pemerataan dan kesejahteraan kemampuan masyarakat dalam meningkatkan perekonomian di daerah tersebut. Selain pemahaman akuntansi pemerintahan yang baik, perlu dilakukan perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban yang tepat agar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Supheni (2016) bahwa pelaksanaan pembangunan desa harus sesuai dengan apa yang telah direncanakan dalam proses perencanaan dan masyarakat berhak untuk mengetahui dan mengawasi kegiatan pembangunan desa.

Untuk mencapai pelaksanaan pemerintahan yang *Good Governance* Desa Parbuluan VI diikat dengan peraturan yang berlaku yaitu undang-undang nomor 6 tahun 2014 sebagai acuan pemerintahan untuk melaksanakan pembangunan serta mendukung terwujudnya kesejahteraan terhadap masyarakatnya. Dalam upaya pemerintah desa dalam mewujudkan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah desa tidak terlepas dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), dimana pada APBDes terdapat dua jenis pendapatan desa yaitu Dana Desa

(DD) yang berasal dari pemerintah pusat dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang berasal dari pemerintah daerah. ADD yang berasal dari Pemerintah Daerah memiliki pengaruh besar dalam pembangunan di Desa, dibandingkan dengan sumber-sumber dana pendapatan Desa yang lain dimana ADD ditujukan langsung pada peningkatan sumber daya manusia dan aspek-aspek lainnya bagi masyarakat pada sebuah desa. Apabila ADD dikelola dengan baik sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku dimana pada penelitian ini yaitu Permendagri No. 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa serta Peraturan Bupati tentang tata cara pengalokasian dan pembagian serta penetapan besaran ADD tahun anggaran yang berkenaan, maka hasilnya akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik di desa tersebut, partisipasi masyarakat dalam pembangunan akan meningkat, dan tentu saja akan bermuara pada kesejahteraan masyarakat Desa.

Menurut Putu (2020), penggunaan ADD ini sering terjadinya penyelewengan oleh pihak yang mengelolah keuangan, sehingga terciptanya sistem *Good Governance* menjadi terhalang karena indikasi permasalahan tersebut. Partisipasi masyarakat dalam penyusunan anggaran diperlukan karena masyarakat mengetahui kondisi dilapangan yang nantinya akan membantu dalam merealisasikan anggaran dengan kondisi yang diharapkan (Ressen, 2014). Pada penelitian yang telah dilakukan oleh Supheni (2016) mengenai akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah desa dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa menunjukkan hasil pada besar jumlah persentase penggunaan ADD yang sedikit melebihi dari yang ditetapkan.

Setiap desa memiliki ragam pola pelaksanaan pemerintah desa, sesuai dengan target dan fokus pemerintah desa tersebut, Berkenaan dengan fenomena tersebut, penelitian yang dilakukan pada saat melaksanakan program Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada Desa Parbuluan VI, Kecamatan Parbuluan Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara, perlu dilakukan analisis terkait kemampuan pihak desa untuk melaksanakan akuntabilitas yang baik dan benar sehingga tercapainya *Good Governance*. Berdasarkan permasalahan yang ada, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait akuntabilitas pemerintahan desa yang berjudul “**AKUNTABILITAS PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) TAHUN ANGGARAN 2017-2020 (STUDI KASUS DI DESA PARBULUAN VI KECAMATAN PARBULUAN KABUPATEN DAIRI)**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalah yang didapat adalah bagaimana penerapan sistem akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelolah Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Parbuluan VI Kecamatan Parbuluan Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2017-2020 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang didapat maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem akuntabilitas pemerintahan desa dalam mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Parbuluan VI Kecamatan Parbuluan Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2017-2020.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini bisa menjadi acuan dan sumber literatur bagi penelitian selanjutnya.

2. Bagi Pemerintah Desa

Penelitian ini bisa menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan untuk mengevaluasi secara internal bagaimana penerapan sistem akuntabilitas yang telah dilaksanakan oleh pemerintah desa.

3. Bagi Akademisi

Penelitian ini bisa menjadi sumber pengetahuan bagi masyarakat dan pemerintah dalam menambah pengetahuan dan wawasan terkait akuntabilitas pemerintahan desa dalam mengelolah anggaran dana desa (ADD).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Akuntabilitas

2.1.1 Definisi Akuntabilitas

Menurut Halim (2014) akuntabilitas merupakan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan atau menanggapi dan menerangkan kinerja serta tindakan seseorang atau badan hukum untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang atau badan hukum ataupun pimpinan suatu pemerintah kepada pihak yang mempunyai hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Menurut Mardiasmo (2017) akuntabilitas merupakan suatu kewajiban memberi tahu serta bertanggungjawab atas keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan misi pemerintah dalam mencapai hasil yang telah ditentukan sebelumnya, melalui media pertanggungjawaban yang dikerjakan secara berkala. Berdasarkan uraian para ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas juga dapat diuraikan sebagai kewajiban untuk menjawab dan menjelaskan kinerja seseorang atau badan kepada pihak-pihak yang memiliki hak untuk meminta jawaban atau keterangan dari orang atau badan yang telah diberikan wewenang untuk mengelola sumber daya tertentu. Akuntabilitas meliputi pemberian data keuangan kepada masyarakat serta pengguna lain, sehingga memungkinkan bagi mereka untuk menilai pertanggungjawaban pemerintah atas semua aktivitas yang dilakukan (Elgia dan Eva, 2011)

2.1.2 Prinsip Akuntabilitas

Adapun prinsip-prinsip akuntabilitas menurut Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (2007) adalah sebagai berikut :

1. Pimpinan dan seluruh staf harus memiliki komitmen untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel.
2. Sistem yang dibuat harus menjamin dalam pemakaian sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bisa menunjukan tingkatan pencapaian target serta tujuan yang telah ditetapkan
4. Berorientasi pada pencapaian visi dan misi, serta hasil dan manfaat yang diperoleh
5. Jujur, objektif, transparan, serta akurat
6. Menyajikan keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian dan sasaran serta tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam melaksanakan prinsip-prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan ADD maka meliputi dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan (Solekhan, 2017). Berdasarkan tahapan tersebut, penelitian ini berfokus pada bagaimana perencanaan dan transparansi dalam mencapai tujuan, kesesuaian penggunaan alokasi dana desa dan kemampuan tim pelaksana. Berdasarkan prinsip tersebut maka peneliti akan menjadikan indikator dalam menganalisis alokasi dana desa. Indikator merupakan alat ukur dalam mengukur suatu variabel dalam suatu penelitian (Sugiyono, 2013).

2.1.3 Akuntabilitas Pemerintahan Desa

Menurut Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi yang akan mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban berupa laporan akuntabilitas kinerja secara periodik. Akuntabilitas yang dilakukan oleh pemerintah harus bersifat transparan, partisipatif dan melibatkan segala elemen yang terdapat dilingkungan masyarakat (Mardiasmo, 2017), sehingga pemerintah desa bisa mencapai sistem pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam menjalankan kegiatan alokasi dana desa.

2.2 Tahap Pengelolaan Keuangan Desa

Dalam melakukan pengelolaan lebih baik maka tahapan atau siklus pengelolaan keuangan desa bisa dimulai dari perencanaan kemudian diikuti dengan penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan diakhiri dengan pengawasan. Dari siklus pengelolaan keuangan Desa tersebut akan dijelaskan lebih lanjut terkait dengan 3 (tiga) fokus penelitian terkait proses pengelolaan yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban menurut Permendagri 113 tahun 2014 tentang pedoman pengelolaan keuangan Desa sebagai berikut :

a. Perencanaan

Perencanaan keuangan pemerintah Desa yang berupa APBDes dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :

1. Sekertaris Desa menyusun rancangan peraturan Desa tentang APBDes berdasarkan dokumen perencanaan Desa yaitu Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) tahun berkenaan.
2. Sekertaris Desa menyampaikan rancangan peraturan Desa tentang APBDes kepada kepala Desa.
3. Rancangan peraturan Desa tentang APBDes untuk selanjutnya disampaikan kepada Badan Pemusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.
4. Kesepakatan bersama antara kepala Desa dengan Badan Pemusyawaratan Desa paling lambat bukan oktober tahun berjalan.
5. 3 (tiga) hari sejak Rancangan Peraturan Desa yang telah disepakati bersama tersebut selanjutnya disampaikan oleh kepala Desa kepada Bupati/walikota melalui camat untuk dievaluasi.
6. Bupati/walikota menetapkan hasil evaluasi, paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes.

b. Pelaksanaan

Beberapa ketentuan yang wajib ditaati dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah sebagai berikut :

1. Semua penerimaan dan pengeluaran Desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan Desa dilaksanakan melalui rekening kas Desa.

2. Khusus Desa yang belum memiliki pelayanan perbankan diwilayahnya, maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
3. Semua penerimaan dan pengeluaran Desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
4. Pemerintah Desa dilarang melakukan pungutan apapun, selain yang ditetapkan dalam APBDesa.
5. Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas Desa dalam jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah Desa, sesuai dengan yang ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota.
6. Pengeluaran Desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa, kecuali untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan untuk biaya operasional kantor yang ditetapkan dalam peraturan kepala Desa.
7. Penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu harus dibuat Rincian Anggaran Biaya (RAB) yang telah disahkan oleh Kepala Desa.
8. Pengajuan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain RAB dan diverifikasi oleh sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa.
9. Pelaksanaan kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran kegiatan dengan

mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan tersebut.

10. Berdasarkan RAB tersebut, pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa, disertai dengan Pernyataan Tanggungjawab Belanja dan lampiran bukti transaksi.
11. SPP dimaksud tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima.
12. Dalam kaitannya dengan pengajuan pelaksanaan pembayaran, Sekretaris Desa selaku Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) berkewajiban untuk meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang diajukan oleh pelaksana kegiatan, menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBDesa yang tercantum dalam permintaan pembayaran, menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud dan menolak pengajuan permintaan pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
13. Berdasarkan hasil verifikasi sekretaris desa, kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara Desa melakukan pembayaran dan pencatatan pengeluaran.
14. Bendahara sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
15. Pengadaan barang dan jasa di Desa dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

16. Bendahara Desa wajib melakukan penatausahaan keuangan Desa dengan melakukan pencatatan atas penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap bulan secara tertib.
17. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran oleh bendahara Desa dengan mempergunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank.
18. Bendahara Desa wajib membuat laporan pertanggungjawaban setiap bulan kepada kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
19. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/walikota, berupa laporan semester pertama disampaikan paling lambat akhir bulan juli tahun berjalan dan laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat akhir bulan januari tahun berikutnya.

c. Pertanggungjawaban

Untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBDes ada beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan :

1. Setiap akhir tahun anggaran, kepala Desa wajib mempertanggungjawabkan realisasi pelaksanaan APBDes.
2. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes tersebut terdiri dari unsur pendapatan, belanja dan pembiayaan.
3. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes tersebut ditetapkan dalam bentuk Peraturan Desa yang dilampiri dengan :
 - a. Format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes tahun anggaran berkenaan.

- b. Format laporan kekayaan milik desa per 31 Desember.
 - c. Format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke Desa.
4. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes diinformasikan secara tertulis kepada masyarakat melalui media informasi yang mudah diakses, antara lain : papan pengumuman, radio komunitas dan media informasi lainnya.
 5. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes disampaikan kepada Bupati melalui camat paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

2.3 Alokasi Dana Desa

2.3.3 Definisi Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa (ADD) salah satu menjadi sumber pendapatan desa. Dalam peraturan pemerintah No. 47 Tahun 2015 ADD berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk desa paling sedikit 10%. Dapat dikatakan juga ADD merupakan bantuan dana desa yang di berikan pemerintah Kabupaten/Kota kepada desa. Dalam melaksanakan pembangunan di Desa diperlukan biaya yang tidak sedikit. Di setiap desa di Indonesia diberikan ADD setiap tahunnya dengan jumlah tertentu untuk pembangunan desa tersebut.

2.3.4 Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Berdasarkan peraturan pemerintah No. 47 Tahun 2015 alokasi dana desa memiliki alur dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa ialah sebagai berikut sebagai berikut :

a. Penyaluran ADD

Penyaluran ADD dilakukan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa melalui pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Desa (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD). Penyaluran ADD dilakukan secara bertahap sesuai dengan ketentuan peraturan Bupati/walikota yang telah ditetapkan.

b. Penggunaan ADD

Penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa dianggarkan kedalam APBDes yang bersumber dari ADD. Penggunaan ADD pada bidang penyelenggaraan pemerintah Desa, Bidang pembangunan Desa, Pemberdayaan masyarakat Desa, dan Pembinaan masyarakat Desa ditentukan berdasarkan peraturan Bupati/walikota yang telah ditetapkan,.

c. Pembinaan dan Pengawasan

Tugas pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh Badan Pengawas Daerah , pemerintah Desa, Camat, dan pemerintah Daerah.

2.4 Ukuran Penilaian Alokasi Dana Desa

Ukuran penilaian alokasi dana desa, tingkat rendahnya efektivitas juga dapat diketahui dengan membandingkan sebuah rencana yang telah ditentukan dengan realisasi yang telah dilakukan. Menurut Amalia (2020),

adapun kriteria penilaian terhadap pencapaian tujuan tersebut efektif atau tidak ditentukan oleh beberapa hal yaitu sebagai berikut:

1. Kepastian terhadap tujuan yang hendak dicapai, hal ini diperlukan untuk pengendalian karyawan dalam pelaksanaan tugas dapat mencapai sasaran dan tidak keluar dari tujuan organisasi sehingga tujuan tersebut dapat tercapai.
2. Strategi pencapaian tujuan yang jelas, telah diketahui bahwa strategi merupakan jalan dalam upaya mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para pelaksana tugas tidak salah dalam pelaksanaan pencapaian tujuan organisasi.
3. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang baik, memiliki kaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan, artinya kebijakan haruslah dapat menjadi sebuah jembatan untuk tujuan-tujuan dengan usaha pelaksanaan kegiatan operasional.
4. Perencanaan yang matang, pada dasarnya berarti mengambil keputusan terkait apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan.
5. Penyusunan program yang tepat, memberikan penjelasan terkait program-program pelaksanaan yang tepat, karena jika itu tidak dilaksanakan maka kemungkinan besar para pelaksana kerja akan kurang memiliki acuan dasar untuk bertindak dan bekerja.

Berdasarkan penjelasan diatas, adapun rumus untuk mengukur efektifitas laporan anggaran ADD menurut Depdagri, Kemendagri Nomor 690/900/327 Tahun 2006 adalah sebagai berikut:

$$Efektifitas = \frac{Realisasi\ ADD}{Target\ ADD} \times 100$$

Keterangan : Efektifitas : Nilai hasil guna ADD

Realisasi ADD : Pelaksanaan ADD

Target ADD : Sasaran penggunaan ADD

2.5 Skala Pengukuran Efektivitas

Rasio efektivitas digunakan untuk memudahkan dalam menilai dan memberikan simpulan dari perhitungan yang telah dilakukan pada data anggaran dan realitas alokasi dana desa melalui efektivitas. Adapun rasio efektivitas yang digunakan menurut Kemendagri Nomor 690/900/327 Tahun 2006 pada Tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1
Skala Pengukuran Efektivitas

NO	SKOR	SKALA PENGUKURAN
1	100%	Sangat Efektif
2	90%-100%	Efektif
3	80%-89%	Cukup Efektif
4	60%-79%	Kurang Efektif
5	<60%	Tidak Efektif

2.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini disajikan pada tabel

2.2 sebagai berikut :

Tabel 2.2
Tabel Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Peneliti	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian	Hasil Penelitian
1	Tama dan Wirama (2019)	Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa	<ol style="list-style-type: none"> Menggunakan variabel x yang sama yakni Akuntabilitas Pemerintah Desa Data diambil dari laporan Alokasi Dana Desa 	<ol style="list-style-type: none"> Data yang digunakan peneliti hanya 1 tahun Objek penelitian dilakukan di desa yang berbeda 	Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa secara administrasi Pemerintah Desa Tumbu telah transparan dan akuntabel dalam setiap tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban ADD. Hanya saja, pemerintah desa masih tetap merasa kesulitan dalam menyusun Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2018, sehingga pemerintah kecamatan perlu memberikan pendampingan dan bimbingan.
2	Indrian Supheni (2016)	Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) (Studi Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 Di Desa Kerepkidul Kecamatan Bogor	<ol style="list-style-type: none"> Menggunakan variabel yang sama yakni Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Data diambil dari laporan Alokasi Dana Desa 	<ol style="list-style-type: none"> Data yang digunakan peneliti hanya 1 tahun Objek penelitian dilakukan di desa yang berbeda 	Hasil penelitian ini menunjukkan Pemerintah Desa Kerepkidul Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk telah melaksanakan penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas terhadap pengelolaan APBDes tahun anggaran 2015. Pemerintah Desa Kerepkidul telah membuktikan komitmennya atau tanggungjawabnya

		Kabupaten Nganjuk)			dengan cara mematuhi dan mengikuti tahapan serta ketentuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan yang telah dikeluarkan oleh Bupati Nganjuk. Namun dalam penerapannya masih ditemukan permasalahan yakni pada besar jumlah persentase yang sedikit melebihi dari yang ditetapkan. Diharapkan untuk pelaksanaan kedepannya, pemerintah Desa Kerepkidul Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk bisa melaksanakan pengelolaan ADD berdasarkan peraturan yang ada secara keseluruhan.
3	Kumalasari dan Riharjo (2016)	Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menggunakan variabel yang sama yaitu Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. 2. Data yang digunakan di ambil dari Alokasi Dana Desa 3. Teknik pengumpulan datanya diambil langsung dengan melakukan waawancara, 	1. Objek penelitiannya di lakukan di desa yang berbeda	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah Desa Bomo Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi telah melaksanakan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas pada pengelolaan ADD. Perencanaan dan pelaksanaan Alokasi Dana Desa telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Sedangkan

			dokumentasi, dan mengambil laporan keuangan desa		Pertanggungjawaban ADD secara fisik sudah menunjukkan pelaksanaan yang transparan dan akuntabel, namun dari sisi administrasi masih diperlukan adanya perbaikan sehingga perlu pembinaan lebih lanjut, karena belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
--	--	--	---	--	--

Sumber : Data Olahan Peneliti 2022


2.7 Kerangka Berpikir

Semakin meningkatnya keinginan rakyat terhadap penyelenggaraan pemerintah *Good Governance* di Indonesia sejak era reformasi, telah mendorong penerapan *Good Governance* di semua level pemerintahan baik pemerintah pusat, provinsi, maupun daerah atau desa. Salah satu bentuk pemerintahan yang baik ialah dengan adanya penerapan akuntabilitas yang baik dalam sistem pemerintahan. Menurut Pusat Pendidikan dan Pelatihan BPKP (2007), menjelaskan bahwa akuntabilitas pemerintahan merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi buat mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggung jawaban berupa laporan akuntabilitas kinerja secara periodik. Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat diketahui bahwa akuntabilitas sangat perlu bagi masyarakat untuk dapat dinilai dari hasil kinerja yang telah dilakukan oleh pemerintah desa.


Akuntabilitas pemerintah pada umumnya diperuntukan oleh masyarakat selaku pemberi jabatan dan amanat terhadap pemerintah serta pihak lain yang mengawasi dan menganalisa segala kegiatan pemerintahan. Dengan ini peneliti ingin melihat bagaimana sistem pemerintah desa Parbuluan VI dalam menerapkan sistem akuntabilitas yang baik dan benar kepada masyarakat.

Salah satu tonggak keberhasilan keuangan otonomi daerah adalah bagaimana pemerintah baik pusat maupun daerah mampu menggunakan serta memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara lebih efektif dan efisien melalui sumber-sumber daya publik dalam membiayai aktifitas pembangunan yang dilakukan, dimana pembiayaan tersebut disebut dengan Alokasi Dana Desa (ADD). ADD merupakan bantuan dana desa yang di berikan pemerintah Kabupaten/Kota kepada desa. ADD bersumber dari penerimaan pajak daerah, bagi hasil penerimaan retribusi daerah, dan bagian dana pertimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Besarnya jumlah bagi hasil pajak daerah sebesar 10%. Dalam penggunaannya perlu melibatkan partisipasi masyarakat, dikarenakan penggunaan ADD rawan terhadap penyelewengan dana oleh pihak yang seharusnya bisa dipercaya.

Berdasarkan penjeasan di atas peneliti ingin melihat apakah pemerintah desa Parbuluan VI telah menggunakan Alokasi Dana Desa sesuai dengan ketentuan penggunaannya. Sistem akuntabilitas dalam pengelolaan ADD dinilai melalui tahap perencanaan, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah Desa. Berdasarkan dari keterangan yang telah dijelaskan peneliti maka peneliti membuat kerangka berpikir pada gambar di bawah berikut ini.



Gambar 2.1
Kerangka Berpikir



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis, Lokasi dan Waktu Penelitian

3.1.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Menurut Sugiyono (2017), penelitian kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan, tulisan, gambaran dan perilaku yang diamati. Penelitian ini akan memberikan penjelasan terkait pengelolaan ADD di Desa Parbuluan VI tahun 2017-2020.

3.1.2 Lokasi Penelitian

Pada proses pengambilan data dan informasi maka lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Parbuluan VI, Kecamatan Parbuluan Kabupaten Dairi, Sumatera Utara.

3.1.3 Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian yang dijelaskan pada tabel 3.1 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Rencana Waktu Penelitian

No	Keterangan	Tahun 2020	Tahun 2021		Tahun 2022		
		Okt – Des	Jan – Mei	Jun - Des	Jan	Feb	Mar
1	Pengajuan Judul						
2	Bimbingan Proposal						
3	Seminar Proposal						
4	Pengumpulan Data						
5	Bimbingan Hasil						
6	Seminar Hasil						
7	Bimbingan Skripsi						
8	Sidang						

Sumber : Data Olahan Peneliti 2022

3.2 Populasi dan Sampel

3.2.1 Populasi

Populasi adalah sebuah kumpulan dari keseluruhan objek ataupun subjek yang memiliki karakteristik tertentu sehingga menjadi perhatian peneliti untuk dianalisis dan sehingga diambil sebuah kesimpulan (Sugiyono, 2017). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan realisasi anggaran dan pendapatan belanja desa (APBDes) tahun 2017-2020.

3.2.2 Sampel

Sampel menurut Sugiyono (2017), adalah bagian dari keseluruhan yang terdapat didalam sebuah populasi. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Parbuluan VI Kecamatan Parbuluan Kabupaten Dairi tahun 2017-2020.

3.3 Definisi Operasional

Definisi operasional dan pengukuran variabel diuraikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Definisi Operasional

No	Variabel	Definisi	Indikator	Teknik Pengambilan Data
1	Akuntabilitas Pemerintah Desa.	Akuntabilitas adalah tanggungjawab yang diberikan kepada pihak yang menerima mandat supaya dapat mengelola suatu sistem dengan kinerja yang akan diberikan.	Indikator Akuntabilitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Perencanaan 2. Pelaksanaan 3. Pertanggungjawaban (Sumber : Permendagri No. 113 Tahun 2014)	Teknik pengambilan data yang digunakan berupa teknik wawancara terstruktur dan teknik dokumentasi
2	Alokasi Dana Desa (ADD).	Alokasi dana desa berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten atau kota untuk desa paling sedikit 10%.	Indikator ADD dapat dilihat dari persentasi alokasi dana desa yang digunakan. Berikut persentase yang mengukur efektivitas dan tidak efektivitasnya penggunaan ADD : 100% = Sangat Efektif 90%-99% = Efektif 80%-89% = Cukup Efektif 60%-79% = Kurang Efektif < 60% = Tidak Efektif (Sumber : Kemendagri No. 690.900.327 Tahun 2006)	Teknik pengambilan data yang digunakan berupa dokumentasi (Laporan Realisasi APBDes yang merupakan data skunder) dan teknik wawancara yang merupakan pengambilan data primer yang ditujukan untuk memperkuat hasil dari data skunder

Sumber ; Data Olahan Peneliti 2022

3.4 Metode Pengumpulan Data

3.4.1 Jenis Data

a. Data Primer

Menurut Prastowo (2014), Data primer adalah data yang langsung berkaitan dengan objek penelitian. Data tersebut dikumpulkan dengan observasi dan wawancara. Dalam penelitian ini, data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah data hasil wawancara dan keuisisioner dengan narasumber terkait dengan pengelolaan desa.

b. Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2017) mendefinisikan data sekunder adalah sumber data yang digunakan untuk mendukung data primer. Data sekunder diperoleh dengan cara membaca, mempelajari dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literatur, buku-buku, serta dokumen. Dalam penelitian ini, data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data laporan ADD tahun 2017-2020.

3.4.2 Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini diperoleh langsung dari melakukan wawancara kepada aparat desa yang terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, bagian keuangan, dan tokoh masyarakat. Kemudian data sekunder diperoleh dari pengumpulan dokumen dan data keuangan Desa Parbuluan VI Kabupaten Dairi.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan yaitu, sebagai berikut:

1. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2017), dokumentasi adalah cara pengumpulan data dengan mengumpulkan arsip dan dokumen-dokumen pemerintah Desa.

Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu anggaran alokasi dana desa yang berfokus pada operasional pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat serta pemberdayaan masyarakat.

2. Wawancara

Peneliti melakukan wawancara terstruktur kepada perangkat desa dan masyarakat seperti:

- a. Kepala Desa
- b. Sekretaris Desa
- c. Bendahara Desa
- d. Tokoh Masyarakat


Wawancara dilakukan dengan cara melakukan tanya jawab dengan responden atau informan untuk mengetahui informasi yang dibutuhkan untuk penelitian. Menurut Sugiyono (2017), menyatakan bahwa wawancara terstruktur dapat digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh.

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data digunakan dalam penelitian ini adalah analisis metode kualitatif. Menurut Sugiyono (2017) menyatakan bahwa metode

kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan dan menjelaskan kualitas suatu objek secara deskriptif. Berikut ini merupakan langkah-langkah peneliti dalam melakukan analisis data penelitian, yaitu :

1. Mengumpulkan data laporan yang diperlukan dalam proses penelitian.
2. Melakukan analisis data terkait laporan pertanggungjawaban ADD.
3. Melakukan wawancara terkait hasil analisis yang telah dilakukan apakah proses akuntabilitas telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip *Good Governance* atau tidak
4. Menilai hasil wawancara berdasarkan jawaban yang diberikan dari narasumber.
5. Menarik kesimpulan dari hasil wawancara dan dokumentasi yang diberikan.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pada bagian pembahasan terkait Akuntabilitas pemerintah Desa dalam pengelolaan ADD di Desa Parbuluan VI, Kec. Parbuluan, Kab. Dairi, maka dapat disimpulkan bahwa dalam proses perencanaan dan pertanggungjawaban ADD di Desa Parbuluan VI telah akuntabel sesuai dengan Permendagri No.113 Tahun 2014 sebagai acuan dalam pengelolaan keuangan. Namun dalam pelaksanaan realisasi APBDes masih terdapat penggunaan anggaran yang digunakan tidak sesuai dengan prioritas Perbup Dairi No. 6 Tahun 2017, Perbup Dairi No. 5 Tahun 2018, Perbup Dairi No.2 Tahun 2019 yang berfokus pada penyelenggaraan dan pelaksanaan program kegiatan Bidang pemerintahan dan Bidang pembinaan Kemasyarakatan Desa. Berdasarkan Perbup Dairi No.9 Tahun 2020 mengatur penggunaan ADD di prioritaskan untuk Bidang pemerintahan, Bidang Pembinaan kemasyarakatan, Bidang Pembangunan, dan Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan Desa namun pemerintah Desa hanya menggunakannya pada Bidang Pemerintahan Desa saja. dan tanpa memuat keterangan dana yang digunakan berasal dari anggaran dana Desa, ADD, atau berasal dari pendapatan lain.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis terhadap akuntabilitas dalam pengelolaan ADD di Desa Parbuluan VI, Kec. Parbuluan, Kab. Dairi serta beberapa kesimpulan yang telah dibuat, maka peneliti dapat memberikan saran-saran yang sekiranya dapat membantu pada pihak pembaca antara lain:

1. Bagi peneliti selanjutnya yang akan meneliti mengenai akuntabilitas pemerintah Desa dalam pengelolaan ADD diharapkan lebih detail mengikuti perkembangan peraturan yang ada, dikarenakan setiap tahunnya terus dilakukan pembaruan peraturan. Tidak setiap Desa mengikuti peraturan yang ada mengingat tidak semua Desa sanggup mengikuti ketentuan peraturan yang ada.
2. Kepada pemerintah Desa Parbuluan VI sebaiknya tidak melupakan perkembangan peraturan Bupati yang telah diterbitkan. Walaupun dalam Permendagri No.113 tahun 2014 tidak menetapkan jumlah penggunaan ADD sebaiknya pemerintah Desa tidak menggunakan hanya pada satu sub bidang saja, melainkan juga menggunakan pada sub bidang lainnya. Hal ini dikarenakan akan dapat memicu kecurigaan penyalahgunaan ADD bagi para pembaca atau pun para peneliti lain.
3. Kepada akademisi sebelum melangkah dalam memahami pengelolaan ADD harus terlebih dahulu memahami peraturan-peraturan yang terkait dalam pengelolaannya agar tercapai tingkat pengelolaan yang akuntabel dan dapat di pertanggungjawabkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Prastowo. 2014. *Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovatif*. Yogyakarta: Dive Press
- Astuty dan Fanida. 2013. *Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Penelolahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) (Studi Pada Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2011 Di Desa Sareng Kecamatan Geger Kabupaten Madiun)*. Jurnal. Universitas Negeri Sriwijaya.
- Fitriani, Devi. 2013. *Pengaruh Karakteristik Tujuan Anggaran Terhadap Kinerja Aparat Pemerintahan Daerah Kabupaten Roka Hilir*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Riau.
- BPKP. 2007. *Akuntabilitas Instansi Pemerintah*. Edisi Kelima.
- Kemendagri dan Depdagri. 2006. *Tentang pedoman Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan*
- Kumalasari dan Riharjo 2016. *Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) : Surabaya. ISSN : 2460-0585
- Mardiasmo. 2017. *Otonomi dan Manajemen Daerah*. Yogyakarta : Andi.
- Puspitasari dan Rohman. 2014. *Analisis Efektifitas, Efisiensi dan Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pada Kabupaten Blora Tahun 2009-2013*. Jurnal. Fakultas Ekonomi dan Bisnis : Universitas Diponegoro. ISSN : 2337-3806.
- Putu. 2020. *Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengalokasian Alokasi Dana Desa*. Jurnal. Fakultas Ekonomi dan Bisnis : Universitas Udayana. E-ISSN : 2302-8556.
- Peraturan Bupati Dairi Nomor 6. 2017. *Tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Serta Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa*.
- Peraturan Bupati Dairi Nomor 5. 2018. *Tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Serta Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa*.
- Peraturan Bupati Dairi Nomor 2. 2019. *Tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Serta Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa*.
- Peraturan Bupati Dairi Nomor 9. 2020. *Tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Serta Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 47. 2015. *Perubahan Atas Peraturan Pemerintahan Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37. 2007. *Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Menteri Dalam Negeri*.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113. 2014. *Pengelolaan Keuangan Desa*
- Peraturan Perundangan. 2019. *Tata Cara Pengealokasian dan Pembagian Serta Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2019*. Perpu. No. 2 Tahun 2019.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Saputra. 2016. *Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Lambean Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli Tahun 2009-2014*. *Jurnal. Jurusan Pendidikan Ekonomi dan Bisnis* : Universitas Pendidikan Indonesia. Vol. 6 No. 1 Tahun 2016.
- Supheni, Indrian. 2015. *Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Desa Dalam Penelolahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) (Studi Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 Di Desa Korepkidul Kecamatan Bogor Kabutan Nganjuk)*. STIE Nganjuk. ISSN :1907-7513.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 *Tentang Desa*.





Lampiran 1 : Daftar Pertanyaan Wawancara

Pertanyaan	Responden	Tahap
1. Bagaimana mekanisme perencanaan pengelolaan ADD yang dilakukan oleh Pemerintah Desa?	Rikardo Sihotang (Sekertaris Desa)	Perencanaan
2. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pengelolaan ADD?	Rikardo Sihotang (Sekertaris Desa), Tokoh Masyarakat.	
3. Bagaimana pemerintah Desa melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan ADD?	Herbet Sinaga (KAUR Keuangan)	Pelaksanaan
4. Bagaimana pemerintah Desa melaksanakan prinsip transparansi dalam pelaksanaan ADD?	Herbet Sinaga (KAUR Keuangan)	
5. Bagaimana pemerintah Desa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pertanggungjawaban pengelolaan ADD?	Jabengar Sihotang (Kepala Desa)	Pertanggungjawaban
6. Apa saja jenis pelaporan yang dilakukan oleh pemerintah Desa dalam proses pertanggungjawaban pengelolaan ADD?	Jabengar Sihotang (Kepala Desa)	

Lampiran 2 : Daftar Jawaban Hasil Wawancara

Pertanyaan	Jawaban	Responden	Tahap
1. Bagaimana mekanisme perencanaan pengelolaan ADD yang dilakukan oleh Pemerintah Desa?	<i>Tahap perencanaan Pemanfaatan ADD di Desa Parbuluan VI Kab. Dairi, diawali dengan pembentukan tim pelaksana dan proses perencanaan dilakukan dengan model partisipatif dalam musrenbang. Tim pelaksana ADD yang dimaksud dalam perencanaan tersebut terdiri dari Kepala Desa selaku Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK), lalu ada saya sendiri kardo sihotang sekretaris desa selaku Penanggung Jawab Administrasi Kegiatan (PAK) dan ada pak sinaga bendahara desa selaku Kepala Urusan Keuangan (KUK) dan di bantu oleh lembaga kemasyarakatan di desa. Setelah terbentuk tim pelaksananya Kepala Desa dan BPD melakukan pramusdes untuk membahas program yang akan dituang dalam RAPBDes baru setelah terbentuk diadakanlah Musrembangdes dengan masyarakat dan lembaga masyarakat. Kalo uda terkumpul itu semua masyarakat dan pihak terkait barulah disampaikan program yang telah di bahas pada pramusdes sebelumnya. Baik nanti saran, kritik, ataupun perubahan lainnya diputuskan dalam musrembangdes itu.</i>	Rikardo Sihotang (Sekertaris Desa)	Perencanaan
2. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pengelolaan ADD?	<i>“Dalam proses musrembang yang dilakukan di Desa Parbuluan VI ,partisipasi lembaga desa dan masyarakat tergolong aktif. Masyarakat yang hadir lumayan banyak. Hal ini dari tahun ke tahun masyarakat mempunyai Hasrat</i>	Rikardo Sihotang (Sekertaris Desa)	Perencanaan

	<i>yang kuat untuk membangun Desa Parbuluan VI.</i>		
	<i>Kami warga Desa Parbuluan VI sangat antusias dalam Musrenbang yang di lakukan oleh pemerintah Desa, karena hal ini menjadi suatu jalan bagi kami untuk menyampaikan aspirasi yang menjadi kebutuhan kami di Desa Parbuluan VI ini.</i>	Tokoh Masyarakat	
3. Bagaimana pemerintah Desa melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan ADD?	<i>Dalam penggunaan APBDes pemerintah Desa masih mengacu pada Permendagri 113 tahun 2014 yang dimana dalam peraturan tersebut lebih mengarah terhadap prioritas yang menjadi kebutuhan Desa dan masyarakatnya. Termasuk lah dari segala pendapatan Desa mulai dari dana Desa, ADD, BHPRD, dan pendapatan asli Desa. Tidak ada ketentuan dalam penggunaan ADD harus sekian persen, melainkan digunakan apa yang menjadi pokok prioritas kebutuhan Desa dan Masyarakat. Itu sebabnya muncul Peraturan Desa yang dimana peraturan tersebut berisi RKPDes, RKD, dll yang telah disepakati antara pemerintah Desa, Kecamatan, dan elemen masyarakat</i>	Herbet Sinaga (KAUR Keuangan)	Pelaksanaan
4. Bagaimana pemerintah Desa melaksanakan prinsip tranparansi dalam pelaksanaan ADD?	<i>Sebelum dana dicairkan terlebih dahulu setiap program yang akan dijalankan terlebih dahulu harus menyertakan SPP yang telah di identifikasi dulu mengenai pengadaan biaya kepada Sekertaris Desa. Setelah Sekertaris Desa menandatangani baru bisa dicairkan uangnya. Itupun jumlahnya harus sesuai dengan yang telah direncanakan, baru barang-barang yang akan dibeli dan lain sebagainya. Setelah</i>	Herbet Sinaga (KAUR Keuangan)	Pelaksanaan

	<i>ada bukti barulah bisa di buat laporannya untuk dipertanggungjawabkan.</i>		
5. Bagaimana pemerintah Desa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pertanggungjawaban pengelolaan ADD?	<i>Kami selalu terbuka kepada masyarakat kami yang ingin mengikuti perkembangan dari program Desa yang dijalankan boleh langsung datang ke Balai Desa. Kita juga bikin buku laporan keuangannya bagi masyarakat yang ingin mengetahuinya dari awal periode saya menjabat hingga akhir periode saya nanti.</i>	Jabengar Sihotang (Kepala Desa)	Pertanggungjawaban
6. Apa saja jenis pelaporan yang dilakukan oleh pemerintah Desa dalam proses pertanggungjawaban pengelolaan ADD?	<i>Laporan pertanggungjawaban harus disampaikan pertama kepada pemerintah Daerah lalu kepada masyarakat. Laporan yang dikasih pun harus memuat pendapatan yang diterima Desa berapa selama satu tahun, baru belanja desanya yang digunakan berapa, pembiayaan yang dilakukan juga berapa semua harus ada dalam laporan tersebut. Semua itu nanti dibentuk dalam format laporan pertanggungjawaban, format kekayaan milik desa, format laporan program yang di jalankan pemerintah.</i>	Jabengar Sihotang (Kepala Desa)	Pertanggungjawaban

Lampiran 3 : Gambar wawancara dengan responden

a. Wawancara dengan Sekretaris Desa



b. Wawancara dengan Bendahara Desa.



c. Wawancara dengan Kepala Desa



Lampiran 4 : Gambar Peserta Musrembang

a. Musrembang Tahun 2017



b. Musrenbang Tahun 2018



c. Musrembang Tahun 2019



d. Musrembang Tahun 2020



Lampiran 5 : Laporan Realisasi APBDes Desa Parbuluan VI

A. Laporan Realisasi APBDes Desa Parbuluan VI Tahun 2017

MAREK 2017

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHAP III (KETIGA)
PEMERINTAH DESA PARBULUAN VI KECAMATAN PARBULUAN
TAHUN ANGGARAN 2017**

KODE AKSESIB-	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SILVA TAMBAH LAGI	REALISASI TAHAP KE-1	PEKERJAAN TAHAP KE-2	REALISASI TAHAP KE-3	REALISASI	AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	PENDAPATAN	1.230.313.400		678.006.000	452.004.000	130.303.000		
1.1	Pendapatan Asli Desa							
1.1.1	Sisa Uraian							
1.1.1.1	Sisa Uraian dan Perencanaan Maksimal 17,5%							
1.1.1.2	Sisa Uraian Pelaksanaan dan Laporan Realisasi							
1.1.1.3	Sisa Uraian Realisasi							
1.1.1.4	Sisa Uraian Pelaksanaan dan Laporan Realisasi							
1.1.2	Sisa Uraian Pendapatan Asli Desa yang lain							
1.2	Rekapitulasi Transfer	1.230.313.400		678.006.000	452.004.000	130.303.000		
1.2.1	Transfer Dana	830.400.000		500.000.000	330.000.000			
1.2.1.1	Rekening Alokasi Dana Desa yang telah dibagikan kepada desa	830.400.000				830.400.000		
1.2.2	Transfer Dana Desa	401.907.180		178.006.000	118.204.000	111.403.000		
1.2.3	Realisasi Anggaran							

		Sal. Awal 2016			
Sal. Awal 2016		50.474.000			
A. Anggaran		9.180.000			9.180.000
Sal. Awal 2016		1.981.200			1.180.000
Sal. Awal 2016		886.800			1.452.000
Sal. Awal 2016					980.000
Penyalangan Anggaran Desa		1.004.000		2.394.000	
Belanja APB		189.000			830
Belanja Dana Desa (Pengembangan)		1.000.000			
Hutang Jangka Panjang		1.000.000			1.000.000
2 1 3 Belanja Modal		12.017.000		1.000.000	11.017.000
Pembelian Cukai dan Lemari		1.000.000			0
Bahan Bahan Mandi dan Toilet		8.000.000			8.000.000
Pengadaan Barang-Jasa Lainnya		3.000.000			3.017.000
2 1 4 Salang Pembangunan Desa		442.000.000		484.492.000	247.548.000
2 1 1 Pembinaan Jalan Desa II Jalan Gelang Bayang		74.671.200		72.118.000	111.470.000
Uang Muka		35.900.000			0
Pembayaran		2.200.000			15.200.000
Hutang Persewaan		273.000			15.000.000
Hutang Lain-lain		1.200.000			2.000.000
GPN 1% (Maksimal 1,5%)		3.500.000			70.270.000

2 1 2 Pembinaan Jalan Desa I Sarungbu Mengiri		74.100.000		72.545.000	2.561.000
Uang Muka		18.000.000			0
Pembayaran		1.000.000			15.000.000
Hutang Persewaan		5.000.000			10.000.000
Belanja Modal		50.000.000			5.000.000
GPN 1% (Maksimal 1,5%)		2.000.000			10.000.000
2 2 0 Pembinaan Jalan Desa VI Parisi		14.274.100		14.865.100	6.610.000
Uang Muka		2.000.000			0
Pembayaran		1.000.000			5.000.000
Hutang Persewaan		200.000			100.000
Belanja Modal		11.000.000			10.000.000
GPN 1% (Maksimal 1,5%)		1.000.000			1.510.000
3 1 4 Pembinaan Jalan Desa II Siliak Jalan Bera		75.000.000		61.704.000	11.804.000
Uang Muka		11.000.000			0
Pembayaran		5.000.000			15.000.000
Hutang Persewaan		1.000.000			1.000.000
Belanja Modal		58.000.000			85.000.000
GPN 1% (Maksimal 1,5%)		1.000.000			1.804.000

					5.11.2021		
3	3	4	Perencanaan Jalan Dusun V Jalan Rte Haring	75.482.800	75.835.200	3.452.400	00
			Uraian Kerja	15.000.000	15.000.000		
			Penanaman	8.171.000	8.171.000		
			Biaya Perawatan	273.000	273.000		
			Hutang Utang	46.000.000	46.000.000		
			OPN TPK (Maksimal 2,5%)	2.038.800		2.038.800	
3	3	5	Perencanaan Jalan Dusun III Jalan Rte Tete	75.172.400	75.172.400		00
			Uraian Kerja	13.000.000	13.000.000		
			Penanaman	5.479.400	5.479.400		
			Biaya Perawatan	225.000	225.000		
			Hutang Utang	53.068.000	53.068.000		
			OPN TPK (Maksimal 2,5%)	2.091.000		2.091.000	
3	3	6	Perencanaan Jalan Dusun III Jalan Insulin	72.504.000	71.984.000	5.200.000	00
			Uraian Kerja	12.795.000	12.795.000		
			Penanaman	5.191.000	5.191.000		
			Biaya Perawatan	152.000	152.000		
			Hutang Utang	49.266.000	48.246.000	1.020.000	
			OPN TPK (Maksimal 2,5%)	2.000.000		2.000.000	

					5.11.2021		
3	3	6	Perencanaan Jalan Dusun III Jalan Rte Haring	51.360.400	51.360.400		00
			Uraian Kerja	10.000.000	10.000.000		
			Penanaman	5.196.000	5.196.000		
			Biaya Perawatan	225.000	225.000		
			Hutang Utang	35.939.400	35.939.400		
3	3	9	Perencanaan Jalan Dusun Rukmi Jalan Rte Tete	80.293.400	80.293.400		00
			Uraian Kerja	17.500.000	17.500.000		
			Penanaman	5.175.000	5.175.000		
			Biaya Perawatan	225.000	225.000		
			Hutang Utang	57.493.400	57.493.400		
			OPN TPK (Maksimal 2,5%)	2.000.000		2.000.000	
3	3	10	Perencanaan Jalan Dusun Lahan Pertanian	66.541.400	64.241.400	2.300.000	00
			Uraian Kerja	12.500.000	12.500.000		
			Penanaman	1.076.400	1.076.400		
			Biaya Perawatan	750.000	750.000		
			Hutang Utang	47.215.000	47.215.000		
			OPN TPK (Maksimal 2,5%)	2.000.000		2.000.000	

2	9	11	Pengadaan Sarung-tiang di Jalan Persegi Panjang Perumahan Dusun III	9.800.000		9.800.000		0
			Salah satu	1.541.000		1.541.000		
			Penyaliran	280.000		280.000		
			Salah satu	2.800.000		2.800.000		
2	9	12	Pembelian Jalan Dusun III Perumahan Negeri Luban Persegi	111.850.000		111.850.000		0
			Salah satu	27.300.000		27.300.000		
			S. Persegi	10.200.000		10.200.000		
			Salah satu	300.000		300.000		
			Hutang Salim	40.271.370		40.271.370		
			UPB 75% (Belanja) (2019)	4.178.630		4.178.630		
2	9	3	Bidang Praktek Masyarakat	2.580.000		2.580.000		0
3	9	1	Keaktifan Timbang Persegi Gramat Desa Dalam Pelaksanaan Kebijakan di Desa	1.400.000		1.400.000		0
			Salah satu	400.000		400.000		
			Salah satu	100.000		100.000		
			Hutang Persegi	200.000		200.000		
			Salah satu (Belanja) (2019)	300.000		300.000		
			Hutang Persegi	300.000		300.000		

3	9	2	Keaktifan Timbang Persegi Gramat dan Kegiatan Belanja di Kelangkaan Usahat W. Salim	2.075.000		2.075.000		0
			Salah satu	1.100.000		1.100.000		
			Carak dan Persegi (Salim) (2019)	1.000.000		1.000.000		
			Salah satu (Belanja) (2019)	100.000		100.000		
			Keaktifan Timbang Persegi	100.000		100.000		
3	9	4	Pembelian Salim Persegi Gramat	1.700.000		1.700.000		0
			Salah satu	1.100.000		1.100.000		
			Salah satu	300.000		300.000		
			Salah satu (Belanja) (2019)	300.000		300.000		
3	4		BIDANG PEMERINTAHAN KABUPATEN	81.200.000		81.200.000		0
3	4	2	Pembelian Salim Persegi Gramat	22.211.000		22.211.000		0
			Salah satu	200.000		200.000		
			Salah satu (Belanja) (2019)	2.000.000		2.000.000		
			Pembelian Salim Persegi Gramat	17.000.000		17.000.000		
			Salah satu (Belanja) (2019)	3.000.000		3.000.000		
3	4	3	Pembelian Salim Persegi Gramat	20.000.000		20.000.000		0
			Salah satu	300.000		300.000		
			Carak dan Persegi (Salim) (2019)	17.000.000		17.000.000		

	Saluran Dana Bantuan Operasional	1.000.000		1.000.000			
	Honorarium Saran/praktisi	600.000		600.000			
	Bantuan permodalan (BPM)	7.000.000		7.000.000			
	Bantuan alat perikanan	5.700.000		5.700.000			
1	0	0	0	0	0	0	0
	Desa	2.625.000		2.625.000			
	Saluran DANA	100.000		100.000			
	Saluran Pengabdian	200.000		200.000			
	Saluran Insentif	100.000		100.000			
	Saluran dan Manfaat Lainnya	1.000.000		1.000.000			
	Honorarium Saran/praktisi	600.000		600.000			
	Jumlah Belanja	1.945.000.000	2.446.000	834.046.000	486.326.346	117.327.000	104.652.654
	SALINAN DUKUNT	Rp 120.000.000					
	Saluran DANA						
	Saluran Pengabdian						
	Saluran Insentif						
	Saluran dan Manfaat Lainnya						
	Honorarium Saran/praktisi						



B. Laporan Realisasi APBDes Desa Parbuluan VI Tahun 2018

The image shows a printed document, likely a financial report, with a large watermark of Universitas Medan Area overlaid. The document contains a table with several columns and rows, which appears to be a detailed financial statement or budget realization report. The table is partially obscured by the watermark, but the structure is visible. The watermark is a circular logo with the text 'UNIVERSITAS MEDAN AREA' and a central emblem.

Revisi 02 11112019

KODE BUD		URAIAN	BUDJANGSI (Rp)	REALISASI (Rp)	LEMBANG/REVISI (Rp)
T	X		1	2	3
1.1.1	0.1.1.01	Bantuan Dana Pemeliharaan Gedung	200.000,00	190.000,00	10.000,00
1.1.2	0.1.1	Bahaya Pemeliharaan	6.720.000,00	6.533.000,00	187.000,00
1.1.3	0.1.1.01	Bantuan Pemeliharaan bangunan Gedung	2.600.000,00	2.333.000,00	267.000,00
1.1.4	0.1.1.01	Bantuan Pemeliharaan Peralatan	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00
1.1.5	0.1.1	Bahaya Program	26.832.000,00	26.832.000,00	0,00
1.1.6	0.1.1	Bahaya APBD	26.832.000,00	26.832.000,00	0,00
1.1.7	0.1.1.01	Tanggungan/Asuransi (HT)	26.832.000,00	26.832.000,00	0,00
0.1.1	0.1	Bahaya Barang dan Jasa	2.887.000,00	2.887.000,00	0,00
0.1.1	0.1.1	Musaid Barang Perbekalan	400.000,00	400.000,00	0,00
0.1.1	0.1.1.01	Perangai Alat Tulis Kantor dan Berke Pita	100.000,00	100.000,00	0,00
0.1.1	0.1.1.01	Bahaya Barang Cetak dan Pengolahan	100.000,00	100.000,00	0,00
0.1.1	0.1.1.01	Bantuan Barang Konsumsi Makanan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
0.1.1	0.1.1	Persekitaraan Jalan/Pusat Persekitaraan Desa	7.882.000,00	7.882.000,00	0,00
0.1.1	0.1.1	Bahaya Modal	7.882.000,00	7.882.000,00	0,00
0.1.1	0.1.1.01	Bahaya Modal Pengadaan Perbaikan, Akumulasi dan	7.882.000,00	7.882.000,00	0,00
0.1.1	0.1.1.01	Bahaya Modal Perbaikan Makanan dan Minuman (B)	7.882.000,00	7.882.000,00	0,00
0.1.1	0.1	Bahaya Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00
0.1.1	0.1.1	Bahaya Barang Perbekalan	0,00	0,00	0,00
0.1.1	0.1.1.01	Bahaya Barang Modal	0,00	0,00	0,00
0.1.1	0.1.1.01	Bahaya Barang Perbekalan Lain-lain	0,00	0,00	0,00
0.1.1	0.1.1.01	Bahaya Barang Perbekalan Lain-lain	0,00	0,00	0,00
0.1.1	0.1.1	Bahaya Operasional Perbekalan	0,00	0,00	0,00
0.1.1	0.1.1.01	Bahaya Modal Perbaikan	0,00	0,00	0,00
0.1	0.1	Persekitaraan Administrasi Keperbekalan	8.473.880,00	8.473.880,00	0,00
0.1.1	0.1	Bahaya Barang dan Jasa	8.473.880,00	8.473.880,00	0,00
0.1.1	0.1.1	Bahaya Barang Perbekalan	2.373.880,00	2.373.880,00	0,00
0.1.1	0.1.1.01	Bahaya Alat Tulis Kantor dan Berke Pita	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
0.1.1	0.1.1.01	Bahaya Barang Cetak dan Pengolahan	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
0.1.1	0.1.1.01	Bantuan Barang Konsumsi Makanan	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00
0.1.1	0.1.1	Bahaya Jasa Honorarium	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00
0.1.1	0.1.1.01	Bahaya Jasa Honorarium Pegawai	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00
0.1	0.1	Persekitaraan Jalan/Pusat Persekitaraan	14.600.000,00	14.600.000,00	0,00
0.1.1	0.1	Bahaya Barang dan Jasa	6.380.000,00	6.380.000,00	0,00
0.1.1	0.1.1	Bahaya Barang Perbekalan	2.780.000,00	2.780.000,00	0,00
0.1.1	0.1.1.01	Bahaya Alat Tulis Kantor dan Berke Pita	700.000,00	700.000,00	0,00
0.1.1	0.1.1.01	Bahaya Barang Cetak dan Pengolahan	600.000,00	600.000,00	0,00
0.1.1	0.1.1.01	Bantuan Barang Konsumsi Makanan	1.340.000,00	1.340.000,00	0,00
0.1.1	0.1.1	Bahaya Jasa Honorarium	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00
0.1.1	0.1.1.01	Bahaya Jasa Honorarium Pegawai	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00
0.1.1	0.1	Bahaya Barang dan Jasa	8.020.000,00	8.020.000,00	0,00

Halaman 2

Revisi 01 2012019

KETERANGAN	URAIAN	ANGGARAN (Rp)		REVISI (Rp)	
		1	2	3	4
1.4.30	1.2.1	Balokor Bangor Perencanaan	2.728.200,00	2.728.200,00	0,00
1.4.31	1.2.1.01	Balokor Bangor Perencanaan	2.728.200,00	2.728.200,00	0,00
1.4.31	1.2.1.02	Balokor Bangor Pelaksanaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
1.4.31	1.2.1.03	Balokor Bangor Penyelesaian Masalah Masyarakat	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
1.4.31	1.2.2	Balokor Jasa Perencanaan	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00
1.4.40	1.2.2.01	Balokor Jasa Perencanaan	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00
2		BIDANG PELAKSANAAN/PEMBANGUNAN DESA	813.338.893,28	813.338.893,28	0,00
2.2		020: DANA KEMASYARAKATAN	36.728.800,00	36.728.800,00	0,00
2.2.2	2.2.2	Balokor Bangor Dana Desa	36.728.800,00	36.728.800,00	0,00
2.2.2	2.2.2.1	Balokor Bangor Perencanaan	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00
2.2.2	2.2.2.1.01	Balokor Bangor Perencanaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
2.2.2	2.2.2.1.02	Balokor Bangor Pelaksanaan	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00
2.2.2	2.2.2.1.03	Balokor Bangor Penyelesaian Masalah Masyarakat	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00
2.2.2	2.2.2.2	Balokor Jasa Perencanaan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
2.2.2	2.2.2.2.01	Balokor Jasa Perencanaan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
2.2.2	2.2.2.3	Balokor Bangor dan Jasa yang Diakibatkan Aspek	18.200.000,00	18.200.000,00	0,00
2.2.2	2.2.2.3.01	Balokor Bangor dan Jasa yang Diakibatkan Aspek	18.200.000,00	18.200.000,00	0,00
2.3		030: JALUR PEMERINTAH DESA DAN PENYERTAAN RUMAH	833.838.150,00	833.838.150,00	0,00
2.3.1	2.3.1	Balokor Bangor dan Jasa	833.838.150,00	833.838.150,00	0,00
2.3.1	2.3.1.1	Balokor Bangor Perencanaan	1.822.470,00	1.822.470,00	0,00
2.3.1	2.3.1.1.01	Balokor Bangor Perencanaan	1.822.470,00	1.822.470,00	0,00
2.3.1	2.3.1.2	Balokor Jasa Perencanaan	18.107.880,00	18.107.880,00	0,00
2.3.1	2.3.1.2.01	Balokor Jasa Perencanaan	18.107.880,00	18.107.880,00	0,00
2.3.1	2.3.1.3	Balokor Jasa Perencanaan	2.048.000,00	2.048.000,00	0,00
2.3.1	2.3.1.3.01	Balokor Jasa Perencanaan	2.048.000,00	2.048.000,00	0,00
2.3.1	2.3.1.4	Balokor Bangor	32.800.000,00	32.800.000,00	0,00
2.3.1	2.3.1.4.01	Balokor Bangor	32.800.000,00	32.800.000,00	0,00
2.3.1	2.3.1.5	Balokor Bangor dan Jasa yang Diakibatkan Aspek	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
2.3.1	2.3.1.5.01	Balokor Bangor dan Jasa yang Diakibatkan Aspek	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
2.3.1	2.3.1.6	Balokor Bangor dan Jasa	22.024.800,00	22.024.800,00	0,00
2.3.1	2.3.1.6.01	Balokor Bangor dan Jasa	22.024.800,00	22.024.800,00	0,00
2.3.1	2.3.1.7	Balokor Bangor Perencanaan	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00
2.3.1	2.3.1.7.01	Balokor Bangor Perencanaan	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00
2.3.1	2.3.1.8	Balokor Bangor Perencanaan	475.400,00	475.400,00	0,00
2.3.1	2.3.1.8.01	Balokor Bangor Perencanaan	475.400,00	475.400,00	0,00
2.3.1	2.3.1.9	Balokor Jasa Perencanaan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
2.3.1	2.3.1.9.01	Balokor Jasa Perencanaan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
2.3.1	2.3.1.10	Balokor Jasa Perencanaan	1.837.000,00	1.837.000,00	0,00
2.3.1	2.3.1.10.01	Balokor Jasa Perencanaan	1.837.000,00	1.837.000,00	0,00
2.3.1	2.3.1.11	Balokor Bangor dan Jasa	216.838.800,00	216.838.800,00	0,00
2.3.1	2.3.1.11.01	Balokor Bangor dan Jasa	216.838.800,00	216.838.800,00	0,00
2.3.1	2.3.1.12	Balokor Bangor Perencanaan	2.287.000,00	2.287.000,00	0,00
2.3.1	2.3.1.12.01	Balokor Bangor Perencanaan	2.287.000,00	2.287.000,00	0,00
2.3.1	2.3.1.13	Balokor Bangor Perencanaan	8.300.000,00	8.300.000,00	0,00
2.3.1	2.3.1.13.01	Balokor Bangor Perencanaan	8.300.000,00	8.300.000,00	0,00

1 Lembar 3

Revisi 14 01 2022

KODE-REK		Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Unrealisasi (Rp)
1	2	3	4	5	6
2.3.16	5.2.2	Bahaya Banjir	21.500.000,00	21.471.400,00	278.600,00
2.3.16	5.2.2.01	Bahaya Banjir (Kendaraan Terpapar) Pengaspal	18.500.000,00	18.500.000,00	0,00
2.3.16	5.2.2.02	Bahaya Banjir (Kendaraan) Lain-lain	2.500.000,00	2.971.400,00	271.400,00
2.3.40	6.2.4	Bahaya Aspal Jalan	126.785.500,00	126.755.000,00	30.500,00
2.3.40	6.2.4.01	Bahaya Aspal Jalan Perbaikan/Pertengkapan	126.785.500,00	126.755.000,00	30.500,00
2.3.10	6.2.4.02	Bahaya Aspal Jalan (Lain-lain)	0,00	0,00	0,00
2.3.16	6.3	Bahaya Modal	228.271.400,00	228.271.400,00	0,00
2.3.16	6.3.0	Bahaya Modal Jalan/Pemadatan Jalan	228.271.400,00	228.271.400,00	0,00
2.3.16	6.3.0.01	Bahaya Modal Jalan (Bahan) Batu/Material	228.271.400,00	228.271.400,00	0,00
2.3.12	6.3	Bahaya Barang dari Jasa	214.903.600,00	153.825.600,00	161.078,00
2.3.12	6.3.1	Bahaya Barang Pertengkapan	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00
2.3.12	6.3.1.01	Bahaya Barang Pertengkapan Lainnya	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00
2.3.12	6.3.2	Bahaya Jasa Pemeliharaan	88.850.000,00	88.850.000,00	0,00
2.3.12	6.3.2.01	Bahaya Jasa Pemeliharaan (Tanpa) Fasilitas Fisik	13.472.000,00	13.472.000,00	0,00
2.3.12	6.3.2.02	Bahaya Jasa Pemeliharaan Lainnya	75.378.000,00	75.378.000,00	0,00
2.3.12	6.3.4	Bahaya Jasa Sewa	148.500.000,00	128.500.000,00	20.000,00
2.3.12	6.3.4.01	Bahaya Jasa Sewa Perawatan Pertengkapan	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00
2.3.12	6.3.4.02	Bahaya Jasa Sewa Lainnya	139.999.999,99	119.999.999,99	20.000,00
2.3.12	6.3	Bahaya Modal	111.800.000,00	111.800.000,00	0,00
2.3.12	6.3.5	Bahaya Modal Jalan/Pemadatan Jalan	111.800.000,00	111.800.000,00	0,00
2.3.12	6.3.5.01	Bahaya Modal Jalan (Bahan) Batu/Material	111.800.000,00	111.800.000,00	0,00
3		REKAPITULASI KEMERANGAN	72.452.700,00	72.452.700,00	0,00
2.1		Sisa Anggaran Kemungkinan Pelaksanaan Anggaran	8.332.000,00	8.332.000,00	0,00
2.1.1	6.2	Bahaya Barang dari Jasa	8.332.000,00	8.332.000,00	0,00
2.1.1	6.2.1	Bahaya Barang Pertengkapan	8.332.000,00	8.332.000,00	0,00
2.1.1	6.2.1.01	Bahaya Aspal Jalan Perbaikan/Pertengkapan	1.813.000,00	1.813.000,00	0,00
2.1.1	6.2.1.02	Bahaya Barang Lain-lain Pertengkapan	2.047.000,00	2.047.000,00	0,00
2.1.1	6.2.1.03	Bahaya Barang Lainnya (Makanan/Minuman)	4.472.000,00	4.472.000,00	0,00
2.1.1	6.2.2	Bahaya Jasa Pemeliharaan	900.000,00	900.000,00	0,00
2.1.1	6.2.2.04	Bahaya Jasa Pemeliharaan Tanpa Fasilitas Fisik	900.000,00	900.000,00	0,00
2.2		Sisa Anggaran Kemungkinan dan Ditangguhkan	41.333.000,00	41.333.000,00	0,00
2.2.0	6.2	Bahaya Barang dari Jasa	4.793.000,00	4.793.000,00	0,00
2.2.0	6.2.1	Bahaya Barang Pertengkapan	3.893.000,00	3.893.000,00	0,00
2.2.0	6.2.1.01	Bahaya Aspal Jalan Perbaikan/Pertengkapan	954.000,00	954.000,00	0,00
2.2.0	6.2.1.02	Bahaya Barang Lain-lain Pertengkapan	1.939.000,00	1.939.000,00	0,00
2.2.0	6.2.1.03	Bahaya Barang Lainnya (Makanan/Minuman)	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
2.2.0	6.2.2	Bahaya Jasa Pemeliharaan	900.000,00	900.000,00	0,00
2.2.0	6.2.2.04	Bahaya Jasa Pemeliharaan Tanpa Fasilitas Fisik	900.000,00	900.000,00	0,00

Revisi 4.0 21.10.2019

KODE BIK		URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	LEMBANGKAWAN
1	2		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)
4.1.1	4.1.1	Balaya Mekar	39.649.000,00	39.649.000,00	0,00
4.1.1	4.1.1.1	Balaya Mekar Pengabdian Masyarakat, Monev dan	39.649.000,00	39.649.000,00	0,00
4.1.1	4.1.1.1.01	Balaya Monev/Pembacaan Dampak	39.649.000,00	39.649.000,00	0,00
4.2	4.2	Sub-Balaya, Kemandirian Masyarakat	22.788.750,00	22.788.750,00	0,00
4.2.1	4.2.1	Balaya Bantuan dan Jasa	3.634.484,00	3.634.484,00	0,00
4.2.1	4.2.1.1	Balaya Bantuan Perencanaan	2.675.000,00	2.675.000,00	0,00
4.2.1	4.2.1.1.01	Bantuan Alat Tulis Kantor dan Benda Pekar	300.000,00	300.000,00	0,00
4.2.1	4.2.1.1.02	Bantuan Sewa Gedung dan Pengangkutan	600.000,00	600.000,00	0,00
4.2.1	4.2.1.1.03	Bantuan Sewa G. Karyawan (Monev/Asesmen)	700.000,00	700.000,00	0,00
4.2.1	4.2.1.1.04	Bantuan Jasa Administrasi	600.000,00	600.000,00	0,00
4.2.1	4.2.1.1.05	Bantuan Jasa Administrasi Tenaga M. K. Administrasi	300.000,00	300.000,00	0,00
4.2.1	4.2.1.1.06	Bantuan Bantuan dari Jasa	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00
4.2.1	4.2.1.1.07	Bantuan Bantuan Perencanaan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
4.2.1	4.2.1.1.08	Bantuan Alat Tulis Kantor dan Benda Pekar	800.000,00	800.000,00	0,00
4.2.1	4.2.1.1.09	Bantuan Bantuan Gedung dan Pengangkutan	300.000,00	300.000,00	0,00
4.2.1	4.2.1.1.10	Bantuan Bantuan Karyawan (Monev/Asesmen)	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
4.2.1	4.2.1.1.11	Bantuan Bantuan Administrasi	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
4.2.1	4.2.1.1.12	Bantuan Jasa Administrasi Tenaga M. K. Administrasi	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
4.2.1	4.2.1.1.13	Bantuan Monev	8.857.200,00	8.857.200,00	0,00
4.2.1	4.2.1.1.14	Bantuan Monev Pengabdian Masyarakat, Monev dan	8.857.200,00	8.857.200,00	0,00
4.2.1	4.2.1.1.15	Bantuan Monev Pembacaan Dampak	8.857.200,00	8.857.200,00	0,00
4	4	BIKANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	37.847.889,00	37.847.889,00	0,00
4.2	4.2	Sub-Balaya Bantuan dan Perencanaan	37.847.889,00	37.847.889,00	0,00
4.2.1	4.2.1	Bantuan Bantuan dari Jasa	37.847.889,00	37.847.889,00	0,00
4.2.1	4.2.1.1	Bantuan Bantuan Perencanaan	3.227.800,00	3.227.800,00	0,00
4.2.1	4.2.1.1.01	Bantuan Alat Tulis Kantor dan Benda Pekar	1.075.000,00	1.075.000,00	0,00
4.2.1	4.2.1.1.02	Bantuan Sewa Gedung dan Pengangkutan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
4.2.1	4.2.1.1.03	Bantuan Bantuan Karyawan (Monev/Asesmen)	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
4.2.1	4.2.1.1.04	Bantuan Jasa Administrasi	160.000,00	160.000,00	0,00
4.2.1	4.2.1.1.05	Bantuan Jasa Administrasi Tenaga M. K. Administrasi	300.000,00	300.000,00	0,00
4.2.1	4.2.1.1.06	Bantuan Bantuan dan Jasa yang Disediakan Apas	82.000.000,00	82.000.000,00	0,00
4.2.1	4.2.1.1.07	Bantuan Bantuan dan Tindakan Perencanaan	300.000,00	300.000,00	0,00
4.2	4.2	Sub-Bantuan Perencanaan Masyarakat, Administrasi Desa	28.620.089,00	28.620.089,00	0,00
4.2.1	4.2.1	Bantuan Bantuan dari Jasa	38.888.000,00	38.888.000,00	0,00
4.2.1	4.2.1.1	Bantuan Bantuan Perencanaan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
4.2.1	4.2.1.1.01	Bantuan Jasa Administrasi	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
Jumlah Belanja			1.491.886.884,00	1.491.886.884,00	0,00

Halaman 5

D. Laporan Realisasi APBDes Desa Parbuluan VI Tahun 2020

The image shows a printed financial statement table, likely a budget or expenditure report for a village government. The table is partially obscured by a large, semi-transparent watermark of Universitas Medan Area (UMA). The watermark features a central emblem with a book and a star, surrounded by the text 'UNIVERSITAS MEDAN AREA'.